



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. MIFTAKHUR ROHMAN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal: Jl. Raya Ssetan Gg. Melon, Kel. Ssetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (kamar kost no. 2).Alamat sesuai KTP: Dsn Bendorejo RT/RW. 001/013, Ds. Karangrejo,Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANDRE SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal : Jl. Pulau Misol Gg. XII no. 11X, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (Mess Gudang Sablon). Alamat sesuai KTP :Dsn. Kebonsari RT/RW. 001/004, Ds. Tanjungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama DESI PURNANI, S.H., M.H., Dkk, yang berkantor di pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin Denpasar, Bali berdasarkan penunjukan tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M Miftakhur Rohman dan terdakwa Andre Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan dan Turut serta melakukan sebagai orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa **M Miftakhur Rohman**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap terdakwa Andre Setiawan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan para terdakwa, serta dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 19 (sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 1 (satu) tas plastic warna merah berisi roti sisir;
- 1 (satu) tas plastic warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah Ruang Penjagaan RUTAN Polresta Denpasar Jl. Gn. Sanghyang no. 110, Ds. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa M. Mifthakur Rohman (terdakwa I) bersama-sama Terdakwa Andre Setiawan (terdakwa II) *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo Y yang mengandung sediaan Trihexypenidil seberat 2,27 gram netto, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bermula ketika Terdakwa I membesuk Saksi AINUN NAJIB (terdakwa perkara lain) di Rutan Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, ketika itu Terdakwa I menawarkan untuk mengkonsumsi tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut "pil koplo" kepada Saksi AINUN NAJIB

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



pada kunjungan besuk berikutnya dan Saksi AINUN NAJIB pun menerima tawaran Terdakwa I;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi RUTAN Polresta Denpasar dengan niat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil koplo yang Terdakwa I sembunyikan di sela-sela tumpukan roti sisir yang terbungkus plastik kresek warna merah untuk Saksi AINUN NAJIB, namun pada waktu Saksi I GEDE AGUS LEO PRAYOGA dan Saksi I DEWA GEDE OJEN MAHENDRA BANJAR selaku Petugas Jaga Tahanan Polresta Denpasar melakukan pemeriksaan barang bawaan Pembesuk Tahanan milik Terdakwa I, yakni 1 (satu) tas kresek warna merah berisi roti sisir di hadapan Terdakwa I dan menemukan serta menyita 10 (sepuluh) tablet pil koplo dari dalam roti sisir dimaksud, kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satreskoba Polresta Denpasar untuk proses tindak lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi kepolisian oleh Saksi KOMANG BUDI UTAMA dan Saksi AGUS PRAYUDIARTHA, Terdakwa I mengaku masih menyimpan 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo di tempat tinggal Terdakwa II di Jl. Pulau Misol Gg. XII no. 11X, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Akhirnya sekira pukul 23.45 WITA, Saksi KOMANG BUDI UTAMA dan Saksi AGUS PRAYUDIARTHA menangkap Terdakwa II di Mess gudang sablon dengan disaksikan Saksi JUMADI, serta berhasil menyita 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo dari dalam tanah di halaman samping Mess, pada waktu itu Terdakwa II mengaku kepada para Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa I mendatangi tempat tinggal Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo untuk menitipkan kepada Terdakwa II selama belum laku terjual, tetapi karena Mess Terdakwa II banyak orang, maka Terdakwa II menyarankan agar menyembunyikan pil koplo dimaksud dengan cara mengubur 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo di halaman samping Mess yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong para Terdakwa. Terdakwa II mengetahui bahwa terdakwa I akan mengedarkan pil koplo tersebut sehingga disembunyikan terlebih dahulu sebelum diedarkan dan terdakwa II akan mendapatkan komisi setelah pil koplo tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM Denpasar Nomor: LHU.106.K.05.01.24.0005 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I MADE MULIADA, Apt., terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna pulih logo Y milik para Terdakwa didapatkan kesimpulan: Contoh tersebut di atas mengandung Trihexypenidil HCl 3,51 mg/tablet;
- Bahwa TrihexypenidilHCl menurut Ahli Drs. I MADE MULIADA, Apt., termasuk dalam Daftar Obat Keras yang peredarannya harus memiliki izin edar dari BPOM R.I.;
- Ahli Drs. I MADE MULIADA, Apt., menerangkan bahwa kandungan Trihexypenidil HCl milik para Terdakwa 3,51 mg/tablet melebihi aturan Farmakope Indonesia edisi VI Tahun 2020 tentang standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Trihexypenidil HCl yang diperbolehkan, yakni dalam rentang 1,8 mg/tablet – 2,2 mg/tablet;
- Bahwa tablet warna pulih logo Y milik para Terdakwa yang mengandung sediaan Trihexypenidil HCl 3,51 mg/tablet tidak memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, sehingga siapa pun yang tidak memiliki kewenangan tidak diperbolehkan mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan Obat Keras dimaksud.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024 Mess Gudang Sablon, Jl. Pulau Misol Gg. XII no. 11X, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa M. Mifthakur Rohman (terdakwa I) bersama-sama Terdakwa Andre Setiawan (terdakwa II) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras, yakni pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 200 (dua ratus) tablet warna putih logo Y yang mengandung sediaan farmasi berupa TrihexypenidilHCl 3,51 mg/tablet, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi I GEDE AGUS LEO PRAYOGA dan Saksi I DEWA GEDE OJEN MAHENDRA BANJAR selaku Petugas Jaga Tahanan Polresta Denpasar, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WITA, menangkap Terdakwa I pada waktu akan membesuk saksi AINUN NAJIB (terdakwa perkara lain) di Rutan Polresta Denpasar karena kedapatan membawa 10 (sepuluh) tablet warna pulih berlogo Y pada satu sisi dan garis melintang di sisi lainnya atau yang biasa disebut "pil koplo" yang Terdakwa I sembunyikan di sela-sela tumpukan roti sisir yang terbungkus 1 (satu) plastik kresek warna merah untuk Saksi AINUN NAJIB;
- Selanjutnya dari hasil interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar, yakni Saksi KOMANG BUDI UTAMA dan Saksi AGUS PRAYUDIARTHA, Terdakwa I mengaku masih menyimpan 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo di Mess Gudang Sablon tempat tinggal Terdakwa II di Jl. Pulau Misol Gg. XII no. 11X, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang Terdakwa I peroleh dari kenalannya bernama GUMPIL (DPO) sekitar akhir bulan Januari 2024 di Jember seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet, dan rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet;
- Akhirnya sekira pukul 23.45 WITA, Saksi KOMANG BUDI UTAMA dan Saksi AGUS PRAYUDIARTHA menangkap Terdakwa II di Mess gundang sablon dengan disaksikan Saksi JUMADI, serta berhasil menyita 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo dari dalam tanah di halaman samping Mess, pada waktu itu Terdakwa II mengaku kepada para Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa I mendatangi tempat tinggal Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo untuk menitipkan kepada Terdakwa II selama belum laku terjual, tetapi karena Mess Terdakwa II banyak orang, maka Terdakwa II menyarankan agar menyimpan pil koplo dimaksud dengan cara mengubur 1 (satu) kresek pastik warna biru berisi 190 (seratus sembilan puluh) tablet pil koplo di halaman samping Mess yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM Denpasar Nomor: LHU.106.K.05.01.24.0005 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I MADE MULIADA, Apt., terhadap 10 (sepuluh) butir

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



tablet warna pulih logo Y milik para Terdakwa didapatkan kesimpulan: Contoh tersebut di atas mengandung Trihexypenidil HCl 3,51 mg/tablet;

- Bahwa TrihexypenidilHCl menurut Ahli Drs. I MADE MULIADA, Apt., termasuk dalam Daftar Obat Keras yang peredarannya harus memiliki izin edar dari BPOM R.I.;
- Ahli Drs. I MADE MULIADA, Apt., menerangkan bahwa kandungan Trihexypenidil HCl milik para Terdakwa 3,51 mg/tablet melebihi aturan Farmakope Indonesia edisi VI Tahun 2020 tentang standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Trihexypenidil HCl yang diperbolehkan, yakni dalam rentang 1,8 mg/tablet – 2,2 mg/tablet;
- Bahwa para Terdakwa bukan bekerja sebagai Tenaga Kesetahan, Pedagang Besar Farmasi, atau Apoteker, sehingga para Terdakwa tidak berwenang melakukan praktik kefarmasian, yakni menyimpan dan mengedarkan tablet warna pulih logo Y yang termasuk Obat Keras karena mengandung sediaan Trihexypenidil HCl 3,51 mg/tablet tidak memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, karena melebihi aturan Farmakope Indonesia edisi VI Tahun 2020 tentang standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Trihexypenidil HCl yang diperbolehkan, dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mekanisme yang sesuai peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi AGUS PRAYUDIARTHA, SH.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap M. MIFTAKHUR ROHMAN (terdakwa I) pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sekira jam 11.30 Wita bertempat di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y yang disembunyikan didalam roti sisir. Selajutnya dilakukan pengembangan dari hasil interogasi terdakwa I mengaku ada menyimpan barang lagi di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



kamar kostnya dengan terdakwa Andre Setiawan (Terdakwa II). Selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 jam 23.45 Wita terhadap tersangka II bertempat di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar dan ditemuakn serta disita barang bukti berupa: 190 (seratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y;

- Bahwa Tujuan terdakwa I membawa 10 (sepuluh) butir pil koplo tersebut akan diserahkan kepada tahanan Polresta An Ainun Najib, karena sebelumnya terdakwa sempat membesuk tahanan Ainun Najib dan berjanji akan kembali untuk membawakan pil koplo dan diberikan secara gratis karena terdakwa I berteman dengan saksi Ainun najib sedangkan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y yang saksi temukan di TKP kedua tersebut adalah pil koplo milik terdakwa I yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa I dan terdakwa II karena diketahui pil tersebut adalah obat keras/terlarang di halaman samping mess tempat tinggal terdakwa II dengan tujuan akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II menyimpan pil tersebut dengan imbalan apabila nanti telah berhasil terjual akan menerima komisi berupa uang dari terdakwa I;

- Bahwa Saksi introgasi, terdakwa I mengaku bahwa terdakwa I dan saksi AINUN NAJIB adalah sesama penjual pil koplo sebelumnya, terdakwa I dan saksi AINUN NAJIB adalah sama sama penjual pil koplo, tetapi beda jalur penjualan. Terdakwa I membeli pil koplo dari orang lain dan saksi AINUN NAJIB membeli pil koplo dari orang yang berbeda, dan terdakwa I membeli pil koplo tersebut seharga Rp.20.000 untuk 10 butirnya, kemudian dijual kembali dengan harga Rp.30.000 untuk 10 butirnya mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- /10 butirnya;

- Bahwa Barang bukti menemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y

Saksi temukan dari dari dalam roti sisir yang terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN bawa dan dibungkus dengan plastic merah di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar.

Sedangkan barang bukti berupa:



- 19 (Sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

Saksi temukan dari terdakwa ANDRE SETIAWAN dari dalam tanah di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan atau menyimpan obat keras atau pil koplo tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

2. Saksi KOMANG BUDI UTAMA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. MIFTAKHUR ROHMAN (terdakwa I) pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sekira jam 11.30 Wita bertempat di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y yang disembunyikan didalam roti sisir. Selajutnya dilakukan pengembangan dari hasil interogasi terdakwa I mengaku ada menyimpan barang lagi di kamar kostnya dengan terdakwa Andre Setiawan (Terdakwa II). Selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 jam 23.45 Wita terhadap tersnagka II bertempat di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar dan ditemukan serta disita barang bukti berupa: 190 (seratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa Tujuan terdakwa I membawa 10 (sepuluh) butir pil koplo tersebut akan diserahkan kepada tahanan Polresta An Ainun Najib, karena sebelumnya terdakwa sempat membesuk tahanan Ainun Najib dan berjanji akan kembali untuk membawakan pil koplo dan diberikan secara gratis karena terdakwa I berteman dengan saksi Ainun najib sedangkan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y yang saksi temukan di TKP kedua tersebut adalah pil koplo milik terdakwa I yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa I dan terdakwa II karena diketahui pil tersebut adalah obat keras/terlarang di halaman samping mess tempat tinggal terdakwa II dengan tujuan akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II menyimpan pil tersebut dengan imbalan apabila nanti telah berhasil terjual akan menerima komisi berupa uang dari terdakwa I;

- Bahwa saksi interogasi, terdakwa I mengaku bahwa terdakwa I dan saksi AINUN NAJIB adalah sesama penjual pil koplo sebelumnya, terdakwa I dan saksi AINUN NAJIB adalah sama sama penjual pil koplo, tetapi beda jalur penjualan. Terdakwa I membeli pil koplo dari orang lain dan saksi AINUN NAJIB membeli pil koplo dari orang yang berbeda, dan terdakwa I membeli pil koplo tersebut seharga Rp.20.000 untuk 10 butirnya, kemudian dijual kembali dengan harga Rp.30.000 untuk 10 butirnya mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- /10 butirnya;

- Barang bukti menemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y

Saksi temukan dari dari dalam roti sisir yang terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN bawa dan dibungkus dengan plastic merah di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar.

Sedangkan barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

Saksi temukan dari terdakwa ANDRE SETIAWAN dari dalam tanah di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan obat keras atau pil koplo tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

3.Saksi AINUN NAJIB, hadir disidang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi didatangi oleh petugas Polisi di dalam sel saksi untuk memberitahu jika teman saksi yang M. MIFTAKHUR ROHMAN (terdakwa I) ditangkap Polisi di ruang pemeriksaan besukan dilantai bawah. Dan alasan Polisi memberitahu saksi karena terdakwa I ditangkap polisi karena membawa 10 butir tablet warna putih atau yang kami sebut pil koplo dan itu rencananya akan diberikan kepada saksi melalui makanan atau disembunyikan didalam roti sisir;
- Bahwa saksi tidak ada memesan pil koplo tersebut namun terdakwa I memang sempat menawarkan akan membawakan pil koplo kepada saksi saat besukan berikutnya. Pada saat itu terdakwa I menanyakan kepada saksi "Opo wis mbledos?" atau dalam Bahasa Indonesianya apakah sudah memakai pil koplo. Kemudian saksi menjawab belum, dan saat ditawarkan oleh terdakwa I saksi sempat mengatakan, jangan ah resikonya besar. Namun saat hari besukan selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa I datang membesuk saksi lagi dan membawakan saksi pil koplo tersebut tetapi belum diberikan kepada saksi, terdakwa I sudah ditangkap dna pil koplo tersbeut ditemukan dan disita oleh petugas jaga tahanan;
- Bahwa saksi memang pernah menggunakan pil koplo dulu, dan saksi kenal dengan para terdakwa karena sering minum arak bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa I menjual pil koplo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Miftakhur Rohman** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sekira jam 11.30 wita bertempat di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena pada waktu itu terdakwa kedatangan membawa dan menyimpan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sekira jam 11.30 wita bertempat di Lantai bawah ruang penjagaan Rutan Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang 110, Lingk. Padang Praja, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar terdakwa sedang membesuk teman terdakwa yang ditahan di Rutan Polresta Denpasar karena narkoba dan pada waktu itu terdakwa akan memberikan pil koplo kepada teman terdakwa yaitu saksi AINUN NAJIB yang ditahan dalam kasus narkoba. Terdakwa dan terdakwa saksi AINUN NAJIB adalah sesama penjual pil koplo sebelumnya, terdakwa dan saksi AINUN NAJIB adalah sama sama penjual pil koplo, tetapi kami beda jalur penjualan. Terdakwa membeli pil koplo dari orang lain dan saksi AINUN NAJIB membeli pil koplo dari orang yang berbeda, dan terdakwa mengetahui jika harga kulak untuk pil koplo tersebut adalah Rp.20.000 untuk 10 butirnya, lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000 untuk 10 butirnya. Saat diperiksa petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari dalam roti sisir yang terdakwa bungkus plastic merah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil koplo dirumah kost teman terdakwa yaitu terdakwa Andre Setiawan, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dirumah kost Andre Setiawan Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 19 (Sembilan belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Andre Setiawan menyembunyikan/menyimpan pil koplo tersebut di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar agar tidak mudah diketahui dan agar aman karena barang tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Yang memiliki 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 190 (serratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y yang disita adalah terdakwa sendiri. Sedangkan yang menyimpan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y didalam roti sisir adalah terdakwa sendiri dan 190 (seratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANDRE SETIAWAN dengan maksud dan tujuan akan diedarkan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saat terdakwa datang kerumah tinggal ANDRE SETIAWAN pada hari minggu 18 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wita dengan membawa 190 butir tablet warna putih logo Y untuk menitipkan barang tersebut, saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ANDRE SETIAWAN menerimanya dan kami sepatutnya untuk menyimpannya dengan cara kami tanam dalam tanah dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Andre Setiawan bersama-sama menggali tanah di halaman mess Gudang sablon tempat ANDRE SETIAWAN tinggal tersebut;

- Bahwa Terdakwa ANDRE SETIAWAN mengetahui jika obat yang terdakwa bawa tersebut adalah obat terlarang atau yang biasa kami sebut pil koplo, maka dari itu terdakwa ANDRE SETIAWAN yang meminta untuk disimpan di halaman samping mess Gudang karena di Gudang ada banyak teman yang lainnya dan agar tidak ketahuan teman yang lain dan tujuan pil koplo tersebut disimpan untuk diedarkan dan terdakwa menjanjikan upah dari hasil mengedarkan pil koplo tersebut kepada terdakwa Andre Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari teman terdakwa dari temannya di Jember yang bernama GUMPIL pada akhir Januari 2024, seharga Rp.20.000,- per 10 butirnya dan rencananya akan terdakwa jual Kembali seharga Rp.30.000,- per 10 butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, memiliki, menyimpan barang berupa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa maupun terdakwa Andre Setiawan.

2. **Terdakwa Andre Setiawan**, disidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 20 Februari 2024 jam 23.45 wita bertempat di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan dan disita barang berupa 190 (serratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y yang ditemukan dari dalam tanah di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu dan mengaku kepada Polisi jika dirinya ada menitipkan barang berupa pil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Yang memiliki barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dan 190 (serratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y yang disita Polisi adalah terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN sendiri. Sedangkan yang menyimpan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y didalam roti sisir terdakwa tidak mengetahuinya dan 190 (serratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo Y di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN;
- Bahwa Tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa M. Miftakhur Rohman menyimpan 190 butir tablet warna putih logo Y di halaman samping mess gudang sablon Jl. Pulau Misol Gg. XII, No. 11X, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denbar, Kota Denpasar tersebut adalah agar aman karena barang tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN datang kerumah tinggal terdakwa pada hari minggu 18 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wita dengan membawa 190 butir tablet warna putih logo Y untuk menitipkan barang tersebut, saat itu terdakwa menerimanya dan kami sepakat untuk menyimpannya dengan cara kami tanam dalam tanah di halaman mess Gudang sablon tempat terdakwa tinggal dengan cara terdakwa bursama-sama menggali tanah di halaman mess Gudang sablon dengan menggunakan tangan, lalu tablet warna putih logo Y yang sudah berada didalam plastic biru tersebut kami masukkan dan kami tutup dengan tanah bersama sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat berupa pil tersebut adalah obat terlarang atau yang biasa kami sebut pil koplo, maka dari itu terdakwa yang meminta untuk disimpan dihalaman samping mess Gudang karena di Gudang ada banyak teman yang lainnya dan agar tidak ketahuan teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil koplo tersebut akan diedarkan atau dijual sehingga terdakwa menyarankan agar disimpan atau disembunyikan. Saat terdakwa menerima titipan pil koplo tersebut terdakwa hanya berharap komisi uang dari terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN jika semua pil koplo tersebut sudah laku terjual, tetapi terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



tidak ada menyebutkan tentang hal tersebut kepada terdakwa M. MIFTAKHUR ROHMAN karena kami sudah sama sama paham tentang komisi atau hal seperti itu karena kami berteman dekat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan pil koplo sejak tahun tahun 2020 tetapi tidak terus menerus, jika terdakwaterdakwa ada uang lebih saja. Dan terakhir menggunakan pil koplo sekitar 1 tahun yang lalu pada saat masih tinggal di Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, memiliki, menyimpan barang berupa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 19 (sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 1 (satu) tas plastic warna merah berisi roti sisir;
- 1 (satu) tas plastic warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratorium, dengan sertifikat pengujian No LHU.106.K.05.0005 tanggal 21 Februari 2024 terhadap tablet warna putih berlogo Y yang dibawa oleh terdakwa M Miftakhur Rohman, dibantu olah Andre Setiawan adalah terhadap tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mengambil alih Majelis sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh saksi Agus Prasyudi Arta, saksi Komang Budi Utama dan saksi Ainun Najib, serta keterangan dan para pengakuan para terdakwa yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa M Miftakhur Rohman dan terdakwa Andre Setiawan sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada perkara ini;

Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan para terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas para terdakwa di persidangan oleh Ketua Hakim Majelis, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut para para terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dengan kemampuan para terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga ia tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/kemanfaatan dan mutu."

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



Unsur-unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dibawah sumpah oleh saksi Agus Prayudhi Arta, saksi Komang Budi Utama dan saksi Ainun Najib, keterangan, Berita Acara pemeriksaan laboratorium, dengan sertifikat pengujian No LHU.106.K.05.01.24.0005 tanggal 21 Februari 2024 serta keterangan dan pengakuan masing-masing para terdakwa, dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka sub-unsur yang paling terpenuhi adalah: *"Dilarang mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* dengan pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: *"setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/kemanfaatan dan mutu."*
- Benar dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan sertifikat pengujian No LHU.106.K.05.01.24.0005 tanggal 21 Februari 2024 terhadap tablet warna putih berkoggo Y yang ditemukan pada terdakwa M Miftakhur Rohman dan terdakwa Andre Setiawan adalah positif mengandung Triheksifenidil atau termasuk golongan obat keras."
- Benar obat yang dijual harus memenuhi standar mutu peredaran adalah obat yang diedarkan/dijual harus menggunakan kemasan khusus, mencantumkan izin edar yang diterbitkan oleh BPOM, mencantumkan petunjuk penggunaan, mencantumkan kode produksi, serta mencantumkan tanggal kadaluarsa obat;
- Benar terdakwa sudah mengetahui bahwa obat berupa 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo"Y" yang terdakwa M Miftakhur Rohman dapatkan dari temannya di Jember yang bernama Gumpil adalah merupakan obat keras;
- Benar terdakwa menjual pil tersebut dengan harga lebih-kurang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per 10 (sepuluh) butirnya;
- Benar terdakwa berlatar pendidikan lulusan SMA dan bekerja sebagai buruh bangunan sehingga tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai Apoteker;
- Benar terdakwa Andre Setiawan yang menerima titipan pil koplo dari terdakwa M Miftakhr Rohman dengan tujuan untuk disembunyikan karena

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



akan diedarkan. Terdakwa Andre Setiawan memiliki ide untuk menyembunyikan pil koplo tersebut dengan cara menanam didalam tanah agar tidak ketahuan dan terdakwa Andre Setiawan mengharapkan upah atau komisi apabila pil koplo tersebut berhasil diedarkan atau terjual;

- Benar terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo dengan hanya dibungkus menggunakan plastik klip bening, tanpa menggunakan kemasan khusus, tanpa mencantumkan izin edar yang diterbitkan oleh BPOM, tanpa mencantumkan petunjuk penggunaan, tanpa mencantumkan kode produksi, serta tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa obat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Benar terdakwa M Miftakhur Rohman mengedarkan obat berupa pil tanpa merk atau izin edar atau yang biasa disebut pil koplo dengan harga Rp.30.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan terdakwa Andre Seyiawan turut melakukan dengan cara membantu menerima titipan dari terdakwa M Miftakhur Rohman kemudian menyembunyikannya didalam tanah agar tidak ketahuan sebelum pil koplo tersebut diedarkan kembali, dan setelah pil koplo tersebut berhasil diedarkan maka terdakwa Andrea Setiawan akan mendapatkan komisi atau upah dari penjualan pil koplo tersebut berupa uang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps



kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 19 (sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
- 1 (satu) tas plastic warna merah berisi roti sisir;
- 1 (satu) tas plastic warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membahayakan kesehatan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M MIFTAKHUR ROHMAN dan terdakwa ANDRE SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa 1. M Miftakhur Rohman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa 2. Andre Setiawan selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
 - 19 (sembilan belas) plastic klip masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y;
 - 1 (satu) tas plastic warna merah berisi roti sisir;
 - 1 (satu) tas plastic warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024**, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Dps